

Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)

Analysis Implementation Of Sharia Pension Insurance Accounting (Case Study on Bringin Life Syariah Branch Office Surabaya)

Putri Pertiwi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: putri_tiw84@yahoo.co.id

Abstrak

Asuransi pensiun syariah merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana hingga lanjut usia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah adalah Purnadana Syariah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif evaluasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan Bringin Life Syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK no. 108, tetapi Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kata kunci : asuransi pensiun syariah, PSAK No. 108

Abstract

Sharia pension insurance is a type of insurance that provides protection life, accident and also pension fund according Islamic principles. Sharia pension insurance is a type of insurance that provides protection life insurance and accident once enough money is available to senior citizens in accordance with Islamic principles. In Bringin Life the product named with Purnadana Sharia. This study was a qualitative research evaluation category, which aims to evaluate whether the accounting treatments include the recognition, measurement, presentation and disclosure of sharia pension insurance at Bringin Life sharia based on PSAK no.108 about Accounting for Sharia Insurance. This study used primary and secondary data sources,using data collection techniques of interviews and documentation. This study will show that the measurment, recognition, and presentation has accordance with psak 108, but Bringin life sharia has not disclosed properly because it doesnt published the Notes of Financial Statement (CaLK).

Key words: sharia pension insurance, PSAK No. 108.

Pendahuluan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (Amrin, 2006:4). Akad yang digunakan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah adalah akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Asuransi syariah merupakan sebuah alternatif pilihan untuk membantu masyarakat dalam membuat perencanaan untuk menghadapi risiko-risiko yang terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan syariat Islam. Perasuransian syariah di Indonesia sedang mengalami tren positif, hal ini ditandai dengan pertumbuhan dan kenaikan yang signifikan pada perasuransian syariah. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Adi Pramana berdasarkan data keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat pertumbuhan aset total perasuransian syariah hingga Juni 2015 sebesar 24,06%, penempatan dana investasi yang dikelola perasuransian syariah pun mengalami kenaikan sebesar 27,59%, sedangkan kontribusi (premi syariah) naik sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014, pertumbuhan kontribusi tersebut ditopang hasil yang baik di asuransi jiwa syariah dengan kenaikan sebesar 15,76% dan pertumbuhan asuransi umum syariah sebesar 7,71% dan reasuransi syariah sebesar 54,47% (www.mirajnews.com). Seiring dengan perkembangan dunia perasuransian syariah, produk asuransi syariah pun juga semakin beragam dan salah satunya adalah produk asuransi pensiun syariah. Asuransi pensiun adalah suatu jenis asuransi yang memberikan kepastian tersedianya dana pensiun atau dana hari tua kelak, meskipun dalam perjalanan menabung atau berinvestasi ada suatu risiko yang menimpa, dalam asuransi pensiun ada fasilitas dan manfaat proteksinya seperti sakit dan rawat inap, pembedahan, sakit kritis, serta kecelakaan. Penelitian ini memilih Bringin Life Syariah kantor cabang Surabaya sebagai objek penelitian dikarenakan di Jember tidak ada Bringin Life Syariah, dan perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Takaful Umum sudah pernah ada beberapa penelitian disana, sedangkan BNI Life Insurance peneliti tidak mengetahui lokasi kantor tersebut. Bringin Life Syariah merupakan salah satu lembaga asuransi syariah yang memiliki asuransi pensiun syariah yang bernama Purnadana Syariah. Kepala Biro

Perasuransian Bapepam LK, Isa Rachmatawarta telah mengingatkan bahwa industri asuransi dan reasuransi syariah untuk memperhatikan akan diterapkannya PSAK no. 108 (www.republika.co.id). Atas dasar itulah yang melandasi dilakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif evaluasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan pada Bringin Life Syariah yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 169 Surabaya. Memilih lokasi tersebut dikarenakan di Jember tidak ada Bringin Life Syariah, dan perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Takaful Umum sudah pernah ada beberapa penelitian disana.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada (Sugiyono, 2014). Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan observasi, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bringin Life Syariah merupakan unit usaha syariah milik PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera atau Bringin Life. Bringin Life meluaskan layanannya dengan membuka unit usaha Asuransi Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003. Produk Bringin Life Syariah, antara lain Danasiswa Syariah, Danadwiguna Syariah, Investama Syariah, dan Purnadana Syariah.

Produk asuransi pensiun syariah bernama Purnadana Syariah, yang dikelola dengan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* melekat pada semua produk asuransi Bringin Life Syariah, akad ini digunakan antar peserta pemegang polis. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada Bringin Life Syariah untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*). Akad ini dilakukan antara Bringin Life Syariah dengan peserta dan diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Manfaat Purnadana Syariah, antara lain:

1. Apabila Peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 100% Dana Kebajikan (DK) ditambah dengan Nilai Tunai.
2. Apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 200% Dana Kebajikan ditambah dengan Nilai Tunai.
3. Manfaat Tambahan (Rider): Polis Asuransi menjadi bebas Kontribusi apabila peserta dalam masa pembayaran kontribusi mengalami musibah menderita salah satu dari 31 penyakit kritis atau mengalami musibah cacat tetap total baik akibat sakit maupun kecelakaan.
4. Jaminan asuransi kecelakaan diri dan asuransi bebas kontribusi diberikan hingga peserta berusia 60 (enam puluh) tahun.
5. Jika peserta hidup pada akhir asuransi, maka akan menerima Nilai Tunai pada akhir asuransi.
6. Jika peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri.

Bringin Life Syariah menerapkan akad *wakalah bil ujah* dalam operasionalnya. Menurut Bapak Ridhan FR akad *wakalah bil ujah* merupakan akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan atau dana investasi peserta sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan (ujrah). Ujrah yang diperoleh Bringin Life Syariah berasal dari pengelolaan risiko, pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan pengelolaan investasi dana peserta. Selain itu perusahaan juga mendapat ujah administrasi dan penerbitan polis. Entitas asuransi syariah ini telah menggunakan dan mengacu pada pernyataan/Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlandaskan Qur'an, hadist, dan kajian fiqh sebagai pedoman dalam melaksanakan asuransi syariah, terutama fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Menurut Bapak Ridhan FR selaku staf

keuangan dan kepesertaan, akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk komersial.

Sebagai salah satu entitas syariah Bringin Life Syariah pada tahun 2010 mulai menerapkan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Dengan mengacu pada PSAK no. 108 Bringin Life Syariah dapat menunjukkan kualitas laporan keuangan kepada pengguna. Sesuai dengan PSAK no. 108, Bringin Life Syariah memisahkan antara dana dari semua peserta asuransi (pihak tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan). Bringin Life Syariah memisahkan antara dana investasi, dana *tabarru'*, dan dana perusahaan. Dana investasi merupakan sejumlah nilai uang yang berasal dari seluruh kontribusi bagi polis yang mengandung unsur tabungan, yang telah dikurangi dengan kontribusi *tabarru'* dan ujah sebagai dasar perhitungan dana untuk diinvestasikan dari waktu ke waktu oleh Bringin Life Syariah berdasarkan polis. Dana *tabarru'* merupakan kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati. Dana perusahaan merupakan dana yang dimiliki oleh perusahaan termasuk di dalamnya pendapatan ujah yang diterima entitas sebagai upah atas pengelolaan risiko peserta asuransi syariah. Laporan keuangan Bringin Life Syariah terdiri dari Sistem Akuntansi (SAKU), yaitu saku dana perusahaan, saku dana *tabarru'*, dan saku dana investasi. Staf keuangan dan kepesertaan Bringin Life Syariah kantor cabang Surabaya bertugas melakukan pembukuan transaksi yang selanjutnya akan diinput ke dalam sistem yang dibuat oleh Bringin Life. Sistem yang ada di Bringin Life Syariah kantor cabang Surabaya berfungsi untuk mengotomasi pembukuan cabang ke pusat. Dalam praktiknya, kantor cabang Bringin Life Syariah tidak membuat laporan keuangan sendiri, penginputan dilakukan *by system* yang secara langsung terhubung ke kantor pusat. Kantor cabang hanya membuat Sistem Akuntansi (SAKU) dana investasi, dana *tabarru'*, dan dana perusahaan yang masing-masing hanya terdiri dari laporan posisi keuangan(neraca) dan laporan laba rugi.

Akad Wakalah bil Ujah pada Produk Asuransi Purnadana Syariah

Produk Purnadana Syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Bringin Life Syariah selaku perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah* dengan peserta (pemegang polis) produk asuransi pensiun Purnadana Syariah. Peserta memberikan kuasa (muwakkil) kepada Bringin Life Syariah (wakil) untuk mengelola dana *tabarru'* dan atau dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan memberikan imbalan ujah (*fee*) yang besarnya ditentukan oleh Kantor Pusat yang dituangkan dalam ketentuan khusus polis.

Menurut Bapak Ridhan FR akad *wakalah bil ujah* merupakan akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan atau dana investasi peserta sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan (ujrah). Ujrah yang diperoleh Bringin Life Syariah berasal dari pengelolaan risiko, pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan pengelolaan investasi dana peserta. Selain itu perusahaan juga mendapat ujah administrasi dan penerbitan polis. Objek yang dikuasakan kepada Bringin Life Syariah meliputi memasarkan produk ini kepada masyarakat, menyeleksi kepesertaan yang akan ikut dalam polis, mengumpulkan dan menginvestasikan dana *tabarru'* peserta, memeriksa dan menginvestigasi dokumen klaim peserta, memutuskan/menyetujui atau menolak pembayaran pengajuan klaim peserta dan mengadministrasikan pengelolaan risiko. Bringin Life Syariah tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Bringin Life Syariah tidak memperoleh hasil dari investasi karena hasil investasi bukan hak perusahaan, melainkan hak peserta. Dana yang terkumpul dari peserta Purnadana syariah oleh Bringin Life Syariah diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika terjadi perselisihan antara pihak bila tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah maka perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan, berikut pendapat Imam Syaikhani ketika menjelaskan Hadist Busr bin Said: "Hadist Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.

Akad *Tabarru'* pada Produk Asuransi Purnadana Syariah

Salah satu yang membedakan antara Bringin Life Syariah dengan entitas asuransi konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas dalam menjalankan seluruh kegiatan entitas asuransi syariah agar terhindar dari segala bentuk muamalah yang dilarang oleh syariat islam. Bringin Life Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sudah berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Entitas asuransi syariah ini telah menggunakan dan mengacu pada pernyataan/fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlandaskan Qur'an, hadist, dan kajian fiqh sebagai pedoman dalam melaksanakan asuransi syariah, terutama fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Menurut Bapak Ridhan FR akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk komersial. Sedangkan dana *tabarru'* adalah

kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan oleh peserta pemegang polis Bringin Purnadana Syariah, dengan tujuan tolong menolong di antara para peserta Bringin Life Syariah, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Peserta (pemegang polis) memberikan dana hibah kepada Bringin Life Syariah untuk dikelola dengan akad *wakalah* yang akan digunakan untuk tolong menolong antar peserta. Secara individu peserta berhak menerima dana *tabarru'* yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati, dan secara kolektif sebagai penanggung. Pembukuan dana *tabarru'* pada Bringin Life Syariah terpisah dari dana investasi peserta dan dana perusahaan. Hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, Bringin Life Syariah memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Pada saat terjadi *surplus underwriting dana tabarru'* Bringin Life Syariah mendistribusikan sebagian ke *dana tabarru'*, sebagian ke pengelola dana, dan sebagian lainnya ke peserta. Pilihan alternatif tersebut dituangkan dalam akad dan disepakati oleh peserta. Pada saat terjadi *defisit underwriting dana tabarru'* Bringin Life Syariah menanggulangi kekurangan tersebut dengan *qardh* (pinjaman). Pembayaran *qardh* disisihkan dari *dana tabarru'*. Jika terjadi perselisihan antara pihak bila tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah maka perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Perlakuan Akuntansi

Pengakuan

Pembayaran premi atau kontribusi dari peserta Purnadana Syariah oleh Bringin Life Syariah diakui sebagai bagian dari *dana tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi diakui pada saat dibayarkan oleh peserta. Kontribusi pertama diakui sebagai kontribusi bruto karena masih belum dipisah antara dana untuk investasi, ujah, dan *tabarru'*. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai akumulasi dana investasi peserta dalam kewajiban karena menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dapat diketahui pada Neraca SAKU Dana Investasi Peserta bagian kewajiban. Penyaluran investasi oleh Bringin Life Syariah dilaporkan pada Laporan Perubahan Dana dalam SAKU Dana Investasi Peserta.

Bringin Life Syariah memperoleh ujah dari pengelolaan risiko, pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan pengelolaan investasi dana peserta. Ujrah yang berasal dari bagian kontribusi peserta diakui sebesar tahun pertama sebesar 50%, tahun kedua sebesar 22,5%, tahun ketiga 12,5%, dan tahun keempat sampai seterusnya sebesar 2,5% sebagai pendapatan pengelolaan operasi asuransi. Selain itu

perusahaan mendapat ujarah administrasi sebesar Rp 15.000,00/bulan dan penerbitan polis sebesar Rp 50.000,00. Ujarah diakui sebagai pendapatan perusahaan dan bagian yang digunakan untuk kepentingan operasional Bringin Life Syariah yang mengurangi ujarah diakui sebagai beban-beban.

Bringin Life Syariah mengakui dana *tabarru'* sebesar $y\% \{100-x\%(\text{ujrah}) - z\%(\text{dana investasi})\}$ yang berasal dari pembayaran kontribusi peserta. Dana *tabarru'* diakui sebagai akumulasi dana *tabarru'* yang terpisah dari dana investasi peserta dan dana perusahaan, dapat dilihat pada Neraca SAKU Dana *Tabarru'* bagian ekuitas peserta. Pada saat Bringin Life Syariah memperoleh keuntungan dalam mengelola dana *tabarru'*, maka diakui sebagai *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* didistribusikan kepada pengelola diakui sebagai *surplus underwriting* dibagikan ke perusahaan, *surplus underwriting* bagian untuk peserta diakui sebagai *surplus underwriting* dibagikan ke peserta. Ketika Bringin Life Syariah mengalami *defisit underwriting* diakui sebagai pengurang dari dana *tabarru'*, pada saat defisit Bringin Life Syariah menutupinya dengan *qardh* (pinjaman) kepada entitas dan pengembalian dapat dilakukan ketika terjadi *surplus underwriting* di periode berikutnya. Pengakuan yang dilakukan oleh Bringin Life Syariah sudah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Pengukuran

Penetapan besaran pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada Bringin Life Syariah tergantung kepada regulator atau kebijakan manajemen. Bringin Life Syariah mendistribusikan surplus sebagai dana *tabarru'* sebesar $a\%$, sebagian didistribusikan kepada peserta sebesar $b\%$, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola sebesar $c\%$. Pengukuran besarnya persentase tergantung pada kesepakatan di awal perjanjian dan setiap periode akuntansi besarnya nisbah dapat berubah-ubah.

Bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. *Surplus underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Apabila Bringin Life Syariah mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang. Pinjaman *qardh* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus *defisit underwriting* dana *tabarru'* diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan

dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. Penyisihan teknis pada Bringin Life Syariah terdiri atas penyisihan kontribusi dan penyisihan klaim. Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak). Penyisihan klaim yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus *defisit underwriting* dana *tabarru'*. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. Untuk klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. Pengukuran yang telah dilakukan oleh Bringin Life Syariah sudah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Penyajian

Bringin Life Syariah menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Sistem Akuntansi (SAKU) dana perusahaan, SAKU dana *tabarru'*, dan SAKU dana investasi peserta. SAKU dana perusahaan terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, perhitungan laba/rugi, serta laporan arus kas, sebagai laporan tambahan dilampirkan laporan kesehatan keuangan dana perusahaan dan perhitungan kekayaan yang tersedia untuk *qardh*. SAKU dana *tabarru'* terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, perhitungan *surplus underwriting*, *surplus underwriting* yang siap untuk dibagikan, hasil investasi dana *tabarru'* yang siap dibagikan (akad *mudharabah* dan/atau *mudharabah musytarakah*), laporan akumulasi dana *tabarru'*, dan laporan arus kas, sebagai laporan tambahan dilampirkan rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'*. SAKU dana investasi peserta terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, perubahan dana investasi peserta, dan laporan arus kas. Sedangkan untuk kantor cabang Bringin Life Syariah Surabaya hanya membuat laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi untuk masing-masing SAKU.

Bringin Life Syariah menyajikan bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta secara terpisah pada pos "bagian surplus yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan akumulasi dana *tabarru'* pada SAKU dana *tabarru'*. Penyisihan teknis yang terdiri atas penyisihan kontribusi,

penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak, dan penyisihan klaim disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca SAKU dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* disajikan pada ekuitas peserta dalam neraca (laporan posisi keuangan) pada SAKU dana *tabarru'*. Untuk cadangan dana *tabarru'* Bringin Life Syariah tidak memiliki cadangan untuk dana *tabarru'*. Penyajian yang dilakukan oleh bringin Life Syariah sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK no. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Pengungkapan

Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam laporan keuangan tahun 2015. Catatan atas Laporan Keuangan berada di kantor pusat, kantor cabang tidak memiliki Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi mengenai pengungkapan terkait kontribusi, dana investasi, penyisihan teknis, cadangan dana *tabarru'*, serta aset dan kewajiban yang menjadi milik dana *tabarru'* tidak dapat diketahui.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan Bringin Life Syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK no. 108, tetapi Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Keterbatasan

Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini adalah melaksanakan di kantor cabang, sehingga tidak dapat memperoleh informasi yang detail dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an
Al-Hadist

Amrin, Abdullah. 2008. Corporate Culture Institusi Syariah (Asuransi Syariah). *AAMAI Journal*. Tahun XII No. 26: 22-28.

Bringin Life Syariah. 2015. *Laporan Keuangan Syariah Tahun 2015*. Jakarta.

Divisi Aktuaria Individu & Syariah. 2011. *Training Sistem Komputerisasi Syariah*. Jakarta: Bringin Life Syariah.

DSN. 2001. Dewan Syariah Nasional no. 21/DSN_MUI/X/2001. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

DSN. 2006. Dewan Syariah Nasional no. 52/DSN-MUI/III/2006. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

DSN. 2006. Dewan Syariah Nasional no. 53/DSN-MUI/III/2006. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Hisamuddin, N dan Manggala, D.W.T. 2014. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah

Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *ADDIN Journal*. Vol. 8 (1): 53-80.

<http://www.bringinlife.co.id>

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK no. 108 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Indriantoro dan Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Latifah, Nur Aini. 2012. Konsep dan Aplikasi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14 (1): 101-111.

Manggala, D.W.T. 2013. *Pengelolaan Kontribusi Ujrah dan Dana Tabarru' Peserta pada Akad Wakalah bil Ujrah dalam Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Empiris: PT. Asuransi Takaful Keluarga)*. Skripsi. Universitas Jember.

Sumantri, Bagus. 2013. *Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK no. 108 (Studi Empiris: PT. Asuransi Takaful Umum)*. Skripsi. Universitas Jember.

www.asuransime.com

www.mirajnews.com

www.republika.co.id

